

EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM DALAM TRANSFORMASI SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA DIGITALISASI

Zarisnov Arafat¹, Farhan Asyhad², Lia Amaliya³, Sartika Dewi⁴, Hernawati RAS⁵

¹Universitas, Langlangbuana, zarisnov@ubpkarawang.ac.id

²Universitas, Langlangbuana, farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id

³Universitas, Langlangbuana, liaamaliya@ubpkarawang.ac.id

⁴Universitas, Langlangbuana, sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

⁵Universitas, Langlangbuana, hernawatiras1107@gmail.com

ABSTRAK

Era digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum. Proses transformasi ini mencakup penggunaan teknologi informasi dalam administrasi peradilan hingga munculnya tantangan baru terkait dengan perlindungan data pribadi, dan transaksi digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, sistem hukum Indonesia juga dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan penyesuaian dan integrasi teknologi dalam pelaksanaan hukum yang lebih modern dan efisien. Berdasarkan hal tersebut identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran filsafat hukum guna melakukan transformasi sistem hukum di Indonesia dalam era digitalisasi? dan bagaimana pengaruh landasan filosofis dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari peneliti adalah Peran filsafat hukum dalam transformasi sistem hukum Indonesia dalam era digitalisasi memberikan landasan pemikiran yang mendalam untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga dapat mengakomodasi nilai-nilai dasar seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial dan Landasan filosofis sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bersama, serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam merumuskan regulasi dan kebijakan hukum di era digital.

Kata Kunci : Filsafat Hukum, Transformasi, Sistem Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia sekarang hidup di peradaban modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Istilah modern seolah menjadi sebuah identitas yang harus melekat pada semua perangkat kehidupan manusia saat ini. Selain istilah modern, dianggap kuno, tradisional dan ketinggalan zaman. Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki era digital dengan segala perniknya yang serba canggih, termasuk hilangnya sekat-sekat ruang dan waktu antar negara.¹ Era digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum. Proses transformasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari penggunaan teknologi informasi dalam administrasi peradilan hingga munculnya tantangan baru terkait dengan perlindungan data pribadi, transaksi digital, dan keadilan algoritmik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, sistem hukum Indonesia juga dihadapkan pada

¹Setyo Utomo, Tantangan Hukum Modern di Era Digital, <https://media.neliti.com/media/publications/265433-tantangan-hukum-modern-di-era-digital-a98c5457.pdf>

berbagai persoalan yang membutuhkan penyesuaian dan integrasi teknologi dalam pelaksanaan hukum yang lebih modern dan efisien.

Filsafat mempelajari permasalahan tertentu dengan cara yang tertentu juga. Permasalahan tersebut meliputi persoalan yang terdalam dan terpenting yang telah ditemukan oleh para filsuf. Di antaranya dibahas soal hakikat sejati manusia, cara kita berfikir, hakikat realitas, serta kemampuan kita mengetahui realitas tersebut, dan sekumpulan persoalan terkait satu sama lain.² Ilmu dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang yang dimiliki manusia, telah banyak permasalahan yang mampu diselesaikan, contohnya banyak permasalahan di alam semesta yang sudah banyak dipecahkan melalui kemajuan ilmu tersebut yang pada akhirnya menghasilkan serangkaian teknologi yang fantastis. Akan tetapi adakalanya banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan ilmu manusia. Maka untuk itulah filsafat hadir untuk mampu menjawab hal itu.³

Filsafat hukum adalah cabang filsafat dengan metode sistematis dan radikal terkait hakikat dan sebah sebah fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauan berpusat pada masalah masalah inti dari hukum. Dapat kita pahami bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang mengkaji hukum ditinjau dari segi filosofis. Hukum sebagai objek filsafat hukum akan dikaji lebih mendalam sampai inti akar permasalahan.⁴ Termasuklah pembentukan hukum di Indonesia akan dikaji juga oleh filsafat hukum. Hukum dibuat dengan mempertimbangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Begitu penting untuk kiranya sebelum membentuk atau membangun suatu hukum yang akan bersifat adil untuk mengatur masyarakat haruslah lebih di dalam filsafat hukum itu untuk dapat terwujudnya keadilan yang riil bagi setiap golongan yang ada di Indonesia.⁵

Filsafat hukum sebagai kajian yang mendalam tentang dasar dan prinsip-prinsip hukum, memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dinamika ini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, eksistensi filsafat hukum Indonesia di era digitalisasi menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks bagaimana hukum dapat tetap menjaga nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan ketertiban sosial di tengah perubahan sosial yang cepat. Transformasi sistem hukum Indonesia di era digital ini menuntut pemahaman yang lebih luas tentang peran teknologi dalam pengaturan hukum, serta bagaimana filsafat hukum dapat memberikan arahan dan dasar pemikiran bagi pengembangan kebijakan hukum yang adil dan berbasis pada prinsip keadilan. Filsafat hukum tidak hanya berperan dalam menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum

² Peter Gibson, *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 5.

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 20.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bakir, *Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 4, Nomor 1, 2017.

seharusnya beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan tujuan utamanya, yaitu tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran hukum modern saat ini dilatarbelakangi oleh sejarah masa lalu yang melibatkan hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan perkembangan negara modern. Modernitas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶

1. Mempunyai bentuk tertulis;
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara;
3. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya

Ilmu dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang yang dimiliki manusia, telah banyak permasalahan yang mampu diselesaikan, contohnya banyak permasalahan di alam semesta yang sudah banyak dipecahkan melalui kemajuan ilmu tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan serangkaian teknologi yang fantastis. Akan tetapi adakalanya banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan ilmu manusia. Maka untuk itulah filsafat hadir untuk mampu menjawab hal itu.⁷

Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu.⁸ Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak dapat dijawab dengan hanya mengacu pada peraturan atau aturan tertulis semata, tetapi membutuhkan analisis filosofis yang lebih dalam. Filsafat Hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan, atau menjelaskan hukum positif, tetap untuk memahami dan menyelami hukum dengan sifat-sifatnya yang umum. Dengan demikian, semua permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan pada dasarnya dapat menjadi objek filsafat hukum.⁹

Filsafat hukum lahir dari kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, masyarakat tidak secara mutlak menerima berbagai sudut pandang dari filsafat hukum tersebut. Banyak faktor dan aspek yang mempengaruhi kondisi pemahaman masyarakat akan adanya hukum di dalam kehidupan. Terlebih di era modern serba digital saat ini, pemahaman mengenai hukum kian berkurang di masyarakat karena menganggap bahwasanya setiap manusia saat ini memiliki kebebasannya sendiri.¹⁰

Dalam konteks ini, penelitian ini didasari keinginan mengkaji eksistensi filsafat hukum dalam menghadapi transformasi sistem hukum Indonesia di era digitalisasi. Adalah penting untuk menggali lebih dalam bagaimana filsafat hukum dapat memandu praktik hukum Indonesia agar

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 224.

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 27.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 404

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.70

¹⁰ Christiani, T. A, *Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik*, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26, No. 4, 2020.

tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, filsafat hukum diharapkan tidak hanya sebagai kajian teoretis, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang menyentuh kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran filsafat hukum guna melakukan transformasi sistem hukum di Indonesia dalam era digitalisasi?
2. Bagaimana pengaruh landasan filosofis dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.¹¹ Hal tersebut didapatkan dengan cara menelaah asas-asas, teori-teori, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal yang terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu.¹²

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Peran Filsafat Hukum Guna Melakukan Transformasi Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Era Digitalisasi

Filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan transformasi sistem hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh era digitalisasi. Dalam konteks ini, filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai teori atau pemikiran tentang prinsip-prinsip dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman untuk merumuskan kebijakan dan reformasi hukum yang dapat menyelaraskan norma-norma hukum dengan dinamika teknologi yang terus berkembang. Adapun peran filsafat hukum dalam transformasi sistem hukum di Indonesia dalam era digitalisasi adalah:

1. Mengembangkan Prinsip Hukum yang Sesuai dengan Konteks Digital

Filsafat hukum dapat membantu merumuskan prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks digitalisasi, prinsip-prinsip ini harus disesuaikan dengan tuntutan era digital yang mencakup isu-isu seperti perlindungan data pribadi, hak atas

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 28.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 35.

privasi, serta keberlanjutan sistem hukum dalam menghadapi kecepatan perubahan teknologi. Pengembangan prinsip keadilan dalam mengatur akses dan kontrol terhadap data pribadi di dunia maya atau penyesuaian prinsip kepastian hukum terkait dengan transaksi digital yang semakin meluas.

2. Menjamin Keadilan Sosial dalam Penggunaan Teknologi

Era digitalisasi seringkali memperburuk ketimpangan sosial, terutama dalam hal akses terhadap teknologi, informasi, dan ekonomi digital. Filsafat hukum dapat memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan hukum yang berfokus pada pemerataan manfaat teknologi dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam era digital. Menyusun kebijakan agar masyarakat yang kurang mampu atau daerah terpencil dapat mengakses teknologi digital dengan biaya yang terjangkau, serta memastikan adanya jaminan keadilan dalam pengaturan e-commerce yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

3. Mengatur Tanggung Jawab dalam Dunia Digital

Dalam dunia digital, masalah seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran informasi palsu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab. Filsafat hukum dapat membantu merumuskan konsep tanggung jawab dalam konteks ini. Siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kejahatan siber atau pelanggaran hak privasi di dunia maya? Konsep tanggung jawab ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam transformasi sistem hukum Indonesia agar dapat mengakomodasi tuntutan era digital. Penetapan tanggung jawab platform digital seperti media sosial atau e-commerce dalam menangani konten yang merugikan atau dalam melindungi data pribadi penggunanya.

4. Menyusun Etika Hukum dalam Penggunaan Teknologi

Filsafat hukum berperan dalam merumuskan etika penggunaan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan otomatisasi. Penggunaan teknologi ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai bagaimana hak individu harus dilindungi dan bagaimana kebijakan dapat menjaga moralitas dalam konteks digital. Mengembangkan pedoman etika bagi penggunaan AI dalam proses hukum, seperti di pengadilan atau dalam pembuatan kebijakan publik, yang mempertimbangkan keberagaman dan nilai-nilai sosial yang ada.

5. Penyusunan Hukum yang Responsif terhadap Perubahan Teknologi

Filsafat hukum dapat mendorong pemikiran tentang fleksibilitas dan dinamika dalam sistem hukum. Dalam era digitalisasi, perubahan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Hukum yang ada harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini, dan filsafat hukum dapat memberikan landasan untuk menciptakan hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam merespons tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi

baru. Pembaharuan regulasi terkait dengan teknologi baru seperti blockchain, data besar (big data), dan transaksi cryptocurrency yang masih banyak negara belum memiliki regulasi yang jelas.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Dunia Digital

Salah satu tantangan besar di era digital adalah bagaimana melindungi hak asasi manusia dalam dunia maya, seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Filsafat hukum membantu menjembatani nilai-nilai universal hak asasi manusia dengan regulasi yang ada, mengingat bahwa teknologi dapat digunakan untuk melanggar hak-hak ini, baik oleh negara maupun pihak swasta. Menyusun undang-undang perlindungan data pribadi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, agar hak-hak individu tetap dilindungi di dunia maya.

7. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Hukum Digital

Dalam era digital, pemahaman masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan teknologi sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Filsafat hukum dapat memberi kontribusi dalam membangun pemahaman hukum yang lebih luas, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadi subjek yang aktif dalam transformasi hukum di era digital ini. Menyusun kurikulum atau program pelatihan mengenai hak-hak digital dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat di dunia maya.

8. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan

Penegakan hukum di era digital membutuhkan mekanisme yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan dan pemerintahan, serta memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan cara yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat hukum berperan dalam mendorong ke arah sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Penggunaan teknologi informasi untuk membuka akses terhadap proses peradilan, seperti e-court, serta sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan kasus hukum.

9. Memperkuat Konsep Hukum yang Berorientasi pada Kesejahteraan Bersama

Filsafat hukum yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dapat membantu merumuskan regulasi yang tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial secara keseluruhan. Dalam era digitalisasi, kesejahteraan bersama mencakup penyediaan akses yang adil terhadap teknologi serta perlindungan terhadap dampak negatif teknologi, seperti kecanduan digital atau ketergantungan pada platform online yang tidak adil. Merancang kebijakan publik yang mendorong perkembangan

teknologi digital yang inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan digital untuk anak-anak dan masyarakat umum.

Peran filsafat hukum dalam transformasi sistem hukum Indonesia dalam era digitalisasi sangat besar. Filsafat hukum memberikan landasan pemikiran yang mendalam untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga dapat mengakomodasi nilai-nilai dasar seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Dengan memperkuat aspek filsafat hukum ini, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan di era digital.

B. Pengaruh Landasan Filosofis Dalam Mewujudkan Cita Hukum Kemanfaatan Di Era Digitalisasi

Pengaruh landasan filosofis dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi memiliki peranan yang sangat penting, karena filosofi hukum bukan hanya menyediakan dasar nilai bagi pembentukan hukum, tetapi juga memberikan arah bagi bagaimana hukum dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Di era digitalisasi, di mana teknologi berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, landasan filosofis dalam hukum akan memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun pengaruh landasan filosofis dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi adalah:

1. Landasan Filosofis Hukum Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam konteks hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Ini mencakup dua aspek utama:

- a. Kemanfaatan Individu: Bagaimana hukum melindungi hak-hak individu dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan serta hak-hak dasar warga negara.
- b. Kemanfaatan Sosial: Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

Landasan filosofis yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan di era digital bukan hanya mengatur, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Era Digital

Salah satu landasan filosofis yang fundamental dalam mewujudkan kemanfaatan hukum adalah prinsip keadilan. Di era digitalisasi, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi legal formal, tetapi juga dari bagaimana teknologi dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun pengaruhnya adalah:

- a. Hukum harus dapat mengatasi ketimpangan akses terhadap teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara kelompok kaya dan miskin, untuk memastikan bahwa teknologi digital tidak memperburuk kesenjangan sosial.
- b. Menjamin hak akses terhadap informasi dan perlindungan data pribadi bagi seluruh warga negara, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Pengaturan hak akses internet yang adil untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tanpa diskriminasi.

3. Prinsip Kepastian Hukum dalam Digitalisasi

Dalam konteks hukum digital, kepastian hukum adalah salah satu cita hukum yang paling penting. Hukum yang memberikan kepastian dapat menciptakan rasa aman bagi individu dan masyarakat dalam bertransaksi di dunia maya, berinovasi dengan teknologi baru, dan menggunakan platform digital tanpa takut adanya penyalahgunaan. Adapun pengaruhnya adalah:

- a. Membentuk peraturan yang jelas mengenai hak cipta, perlindungan data pribadi, dan hak-hak konsumen dalam dunia digital.
- b. Memastikan bahwa transaksi digital dan e-commerce dijalankan dengan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengaturan yang jelas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi online dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyedia platform digital.

4. Prinsip Kemanfaatan Bersama dalam Era Digital

Prinsip kemanfaatan bersama dalam filsafat hukum menekankan pada bagaimana hukum tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Di era digitalisasi, ini berarti hukum harus mampu menjamin bahwa teknologi digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak, tanpa merugikan atau menindas kelompok tertentu. Adapun pengaruhnya adalah:

- a. Mengatur penggunaan teknologi agar tidak hanya menguntungkan perusahaan besar atau negara-negara maju, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, disabilitas, atau daerah terpencil.
- b. Menjamin bahwa penggunaan teknologi tidak merusak tatanan sosial dan budaya yang ada, serta tidak melanggar hak asasi manusia, misalnya dalam hal pengawasan massa atau penyalahgunaan data pribadi. Pemberian akses pendidikan digital untuk seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi kesenjangan akses informasi dan teknologi.

5. Penyelarasan Antara Hukum dan Teknologi

Dalam era digital, teknologi bergerak sangat cepat, sering kali lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk beradaptasi. Landasan filosofis hukum yang mengutamakan

keseimbangan antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum menjadi kunci untuk menciptakan kemanfaatan yang berkelanjutan. Hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara mendukung inovasi teknologi dan menghindari dampak negatifnya. Adapun pengaruhnya adalah:

- a. Merumuskan regulasi yang fleksibel, sehingga mampu mengakomodasi perubahan teknologi yang sangat cepat tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan keadilan sosial.
- b. Menjamin bahwa setiap inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, atau cryptocurrency, tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi masyarakat. Membuat regulasi yang mengatur penggunaan AI dan teknologi blockchain dalam sektor keuangan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Dunia Digital

Sebagai bagian dari cita hukum kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas, bahkan dalam era digital yang penuh dengan tantangan baru. Filsafat hukum menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu, terutama terkait dengan hak atas privasi dan kebebasan berekspresi di dunia maya. Adapun pengaruhnya adalah:

- a. Menjamin bahwa hak-hak pribadi, seperti hak privasi dan kebebasan berbicara, tetap terlindungi meskipun ada kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan massal dan pengumpulan data pribadi secara luas.
- b. Mewujudkan sistem hukum yang transparan dalam memantau dan mengendalikan penggunaan data pribadi oleh platform digital dan aplikasi teknologi. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital atau perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

7. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Hukum Digital

Untuk mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digital, pendidikan hukum digital memainkan peran penting. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih memahami hak-haknya dalam konteks digital, serta bagaimana memanfaatkan teknologi dengan cara yang benar dan aman. Adapun pengaruhnya adalah:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka di dunia digital, termasuk hak atas informasi, hak untuk dilindungi dari penipuan online, dan hak untuk mengakses teknologi secara adil.
- b. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika digital dan cara menghindari penyalahgunaan teknologi. Program-program literasi digital yang mengajarkan

kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana melindungi diri dari kejahatan siber.

8. Reformasi Hukum yang Adaptif

Landasan filosofis hukum yang menekankan adaptabilitas sangat penting dalam era digital. Hukum harus bisa berubah dan berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, pembaruan dan reformasi hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan zaman, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Adapun pengaruhnya adalah:

- a. Hukum yang adaptif akan lebih cepat dalam merespons masalah-masalah baru yang muncul di dunia digital, seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data, dan penyebaran informasi palsu.
- b. Menyusun hukum yang memberikan ruang untuk inovasi, sambil tetap melindungi hak-hak dasar individu dan kepentingan sosial. Pembaruan undang-undang mengenai transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan penggunaan kecerdasan buatan.

Landasan filosofis sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bersama, serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam merumuskan regulasi dan kebijakan hukum di era digital. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, hukum tidak hanya akan mengatur, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai sosial yang penting.

PENUTUPAN

1. Peran filsafat hukum dalam transformasi sistem hukum Indonesia dalam era digitalisasi sangat besar. Filsafat hukum memberikan landasan pemikiran yang mendalam untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga dapat mengakomodasi nilai-nilai dasar seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Dengan memperkuat aspek filsafat hukum ini, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan di era digital.
2. Landasan filosofis sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bersama, serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam merumuskan regulasi dan kebijakan hukum di era digital. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, hukum tidak hanya akan mengatur, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai sosial yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, dkk, Pengantar Filsafat Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Amran Suadi, Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika, Kencana, Jakarta, 2019.
- Benjamin Stern, The Intersection of Technology and Law: Implication for Legal System in the Digital Era, Oxford University Press, Oxford, 2020.
- Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, University of California Press, Berkeley, 2009.
- Ika Murniati, Perkembangan Hukum di Indonesia: Perspektif Filsafat dan Realitas Sosial, UGM Press, Yogyakarta, 2021.
- Jeremy Cohen, The Ethics of Digital Privacy, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- M. Rakhmat, Pengantar Filsafat Hukum, Warta Bagja, Bandung, 2015.
- Marianne Mertens, Digital Transformation and Law: The Impact of Digitalization on Legal Institutions, Springer, Berlin, 2018.
- Peter Gibson, Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
- S. Rahardjo, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (edisi Revisi), Cahaya Atma Pusataka, Yogyakarta, 2014.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Jurnal :

- Bakir, Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 4, Nomor 1, 2017.
- Christiani, T. A, Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26, No. 4, 2020
- Dino Febriansyah dan Ayu Trisna Dewi, Eksistensi Filsafat Hukum di Era Digitalisasi Hukum Modern, Jurnal Universitas Dharmawangsa, Volume 17, Nomor 1, 2023.
- Himatul Ulya, dkk, Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Volume 2, Nomor 2, 2024.
- Valencia Adelina Br Ginting, dkk, Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Jurnal Crepid: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 04, Nomor 01, 2022

Media :

- Setyo Utomo, Tantangan Hukum Modern di Era Digital, <https://media.neliti.com/media/publications/265433-tantangan-hukum-modern-di-era-digital-a98c5457.pdf>